

**YAYASA PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari*

Oleh ;

**BEMBY FERDINANSYAH
NIM : 1800874201225**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
TAHUN 2021/2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : Bemby Ferdinansyah
NO. MHS : 1800874201225
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR**

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Jambi, 25 Agustus 2021

Menyetujui,


Pembimbing Pertama


Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H

Pembimbing Kedua


Nur Fauzia, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : Bemby Ferdinansyah
NO. MHS : 1800874201225
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal, 03 September 2022 Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh ,

Pembimbing Pertama



Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H


Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, S.H., M.H

Jambi, 25 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




NAMA : Bemby Ferdinansyah
NO. MHS : 1800874201225
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal, 03 September 2022 Pukul 09.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, S.H., M.H	Pembimbing	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, 25 Agustus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Bemby Ferdinansyah
NO. MHS : 1800874201225
FAKULTAS : Hukum
JURUSAN : Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.


Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 25 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



BEMBY FERDINANSYAH
NIM : 1800874201225

ABSTRAK

Bemby Ferdinansyah Nim : 1800874201225 “Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi. Ruang lingkup lainnya adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian adalah (1) Bagaimana kajian kriminologis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur, (2) Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur. Metode penelitian adalah menggunakan metode “Diskretif Kualitatif” dengan pendekatan Empiris. Berdasarkan penelitian diperoleh penegasan bahwa, (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yaitu : Faktor ekonomi yaitu tuntutan kebutuhan hidup, tuntutan keluarga dan tuntutan kesenangan dan keinginan akhirnya melakukan kejahatan pencurian, Rendahnya tingkat pendidikan pelaku, kurangnya pendidikan tentunya moralitas dan kepribadian pelaku sangat rendah dan tanpa berpikir panjang untuk melakukan perbuatan kejahatan berupa pencurian dengan pemberatan, Faktor lingkungan sosial, menjadi faktor paling berpengaruh penyebab anak melakukan suatu tindak kejahatan, Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua kepada pelaku dapat merubah kondisi jiwa, mental dan kebiasaan pelaku dan mudah ikut-ikutan melakukan kejahatan karena ajakan dan rayuan kawan ataupun teman, (2) Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur, melakukan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, mengintai dan mengikuti korban pada saat kondisi sepi atau ada masyarakat, diancam kepada pelaku untuk melakukan

Kata Kunci : *Kriminologi - Pencurian Pemberatan - Polsek Jambi Timur.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi inisebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : *Kajian Kriminolois Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.*

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hery, SE. M.BA selaku PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Bagian Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nyimas Enny Fitriya Wardani, S.H., M.H, Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak Warfian Syaputra, S.H M.H., Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua ayah Sumardi dan ibu Elly Kristiana yang telah berjasa, kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga proposal ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

BEMBY FERDINANSYAH
NIM : 1800874201225

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	25
B. Unsur-unsur dan Jenis Tindak Pidana	26
C. Pengaturan Tindak Pidana	36

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN.	
	A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	43
	B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	44
	C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	49
BAB IV	KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR.	
	A. Kajian Kriminologis Terhadap Faktor-faktor yang Menye- babkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ken- daraan Bermotor Dengan Pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur	62
	B. Modus Pperandi Pelaku Tindak Pidana Melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan di Wilayah Ke- polisian Sektor Jambi Timur	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar NKRI 1945) amandemn ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.

Kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan sanksi pidana, baik perbuatan yang sifatnya ringan maupun berat. Dengan perlakuan tersebut, maka pelakunya telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma lainnya. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum maka setiap orang yang melakukan kejahatan dan tindakan pidana lainnya dan dapat merugikan orang lain harus berhubungan dan mendapat sanksi hukum, tanpa pandang bulu siapapun orangnya.¹

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah berupa pencurian dengan pemberatan, apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.²

Sejarah mencatat berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologis melalui pelacakan teks-teks yang

¹Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 68

²*Ibid*, hal. 69

berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui asal mula serta memberikan gambaran kepada kita urgensi dari ilmu kriminologis ini. Meskipun penulis tidak jelas dalam memahami apakah dari sejarah itu ilmu kriminologi adalah cabang yang berdiri sendiri terpisah dari hukum pidana ataupun merupakan bagian dan cabang dari hukum pidana itu sendiri.³

Menurut Kartini Kartono ilmu ini bukanlah bagian atau milik hukum pidana secara eksklusif, melainkan merupakan cabang dari ilmu hukum yang otonom dan memiliki eksistensi sendiri di samping hukum pidana.⁴ Alasannya Karena dalam ilmu kriminologi terdapat unsur-unsur sosiologi hukum dan psikologi hukum. Berbagai macam konsep-konsep kriminologi yang mendasarkan polanya dari segi penelitian kualitatif yang bercorak sosial dan psikologis setidaknya membuktikan bahwa ilmu ini bukanlah milik hukm pidana secara eksklusif.⁵

Tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik. Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi. Melalui ilmu hukum ini akan diperoleh pengetahuan tentang individu atau anggota masyarakat yang dihadapkan pada penyesuaian atau penyimpangan hukum, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial.

³Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. 2004, hal. 12

⁴*Ibid*, hal. 13

⁵Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-II, 2009, hal. 56

Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup.⁶

Selanjutnya, mengenai tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Sedangkan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pada ayat (1) ke-4 dan ke-5, yaitu berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, penerapannya memperhatikan aturan pedoman pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 12.

Selanjutnya pada Pasal 363 ditegaskan lebih jelas bahwa :” Kemudian kaitannya dengan pengertian tindak pidana pencurian pada waktu bencana ini telah disebutkan dan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Item-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa, pencurian pada waktu bencana adalah: Tindak pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu objek atau ruang lingkup kriminologi. Ruanglingkup lainnya adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi

⁶Kartini Kartono, *Op.Cid*, hal. 13

sosial.Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Menurut Sutherland and Cressey Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkungannya adalah proses Pembuatan Perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Objek dari kriminologi adalah proses-proses Pembuatan Perundang-undangan, pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.⁷

Kriminologi secara Etimologis berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “crimen” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.⁸

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis. Sasaran utama kriminologis adalah menyangkut kejahatan, kejahatan dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Suatu teori yang membahas masalah kejahatan, khususnya sebab-sebab kejahatan dan penjahat di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa mazhab atau aliran.

⁷E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Almuni AHM-PTHM, 2012, hal. 35

⁸Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Unsri, 2015, hal. 1.

Kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kapolsek Jambi Timur berkenaan dengan masalah pencurian kendaraan dengan pemberatan, dimana kejadian ini di Lorong Amanah RT. 03 Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, sekitar Jam 02 malam. Kedua (2) pelaku tersebut yakni Apriansyah dan Brilian Ramadhan telah melakukan tindak pidana berupa pencurian kendaraan dengan pemberatan. Pelaku ditangkap sekitar jam 09 pagi pada tanggal 29 Mei 2021. Kedua pelaku beraksi saat bertamu ke kosan korban, pada saat itu korban sedang tidur, dan kedua pelaku pelancarkan aksinya untuk mencuri kendaraan tersebut. Barang bukti berupa 1 buah kendaraan bermotor Merk Hnda Mega Pro Warna Silver beserta STNK dan kunci duplikat yang dicuri kedua pelaku.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian, yang penulis angkat dalamn penulisan skripsi yang berjudul “*Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

C. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur?

D. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana melakukan pencurian pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan tersebut di atas, maka diharapkan tujuan hasil penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur.
- b. Untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana melakukan pencurian pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan hasil rumusan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi tersebut adalah :

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur.

D. Kerangka Konseptual

1. Kajian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kajian berasal dari kata kaji yang berarti mengkaji, memahami, memperhatikan serta mempelajari untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian kajian adalah hasil dari berbagai memahami, mempelajari, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Laporan tinjauan adalah tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Tugas akhir biasanya berupa hasil penelitian dari bidang tertentu (sesuai jurusan atau program studi yang diambil) yang kemudian diujikan secara lisan untuk memperoleh derajat kelulusan dan kelayakan karya tersebut.⁹

2. Kriminologis

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologis adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi ataukah ada sebabsebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan- tindakan yang tepat, agar

⁹Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, penerbit Radja Grafindo, 2006, hal. 125

orang tadi tidak lagi berbuat demikian atau agar orang-orang lain tidak akan melakukannya.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Belanda yaitu “*strafbaarfeit*”. Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan “*baar*” diartikan sebagai cepat dan boleh, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Sebagai “Perbuatan pidana”. Pengerian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocokkan rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.¹²

4. Pencurian

Mengambil properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk

¹⁰Topo Santoso - Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 12

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, hlm. 69

¹²Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 56

sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan pertukaran kriminal. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkariir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri.¹³

5. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor.¹⁴

6. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Untuk mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, maka harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk pokok pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. Dan mengenai cara,

¹³Prodjodikoro Wirjono, Op.Cit, hlm.10

¹⁴WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka 2009, hal.

kedaaan atau hal yang memperberat dari pencurian sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 KUHP.¹⁵

7. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur.

Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Timur adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan.

E. Landasan Teoritis

Penelitian ini berdasarkan pada teori yang berkenaan dengan tinjauan kriminologis.

1. Teori Kriminologis

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan

¹⁵Wiryono Projudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama, 2003, hal. 19

secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁶

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana.¹⁷ Sedangkan secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁸

Sesuai dengan perkembangannya bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah

¹⁶Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196

¹⁷Martiman, P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jurnal Volume Ke-II, Nomor 007 Tahun 2017.

¹⁸M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2016, hal.11-12

perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁹

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhihukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;

¹⁹Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179

6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²⁰

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan.²¹

Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atauterbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebabsebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".²² Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya

²⁰Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78

²¹Kartonegoro, *Pentingnya Penerapan Ilmu Tentang Hukum Pidana*, Jurnal : Volume 003, Nomor. 0220, Tahun 2019

²²*Ibid*, hal. 80

beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan.

Pendekatan sebab akibat memang disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab-akibat. Hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana.²³

Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal.²⁴

²³Soedjono D. *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Bandung : Alumni, 2018, hal. 34

²⁴*Ibid*, hal. 35

Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai pure science yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis : misalnya sebagai input untuk bahan penyusunan peraturan perundang-undangan pidana, strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu dan berbagai kegunaannya lainnya.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Dalam hal ini, kriminologi menjadi suatu cabang ilmu yang membahas lebih jauh berkenaan dengan masalah kejahatan, dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan pihak-pihak lain

Oleh karenanya, muncul suatu pertanyaan “sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut Sutherland, Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atauterbentuknya hukum, Etiologi kriminil, mencari secara analisa ilmiah sebabsebab daripada

kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan yaitu :

a. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Sutherland)

Teori ini dikemas dalam dua versi, Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya "Principles" edisi ketiga, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial, oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Munculnya teori asosiasi diferensial ini didasarkan pada tiga hal, yaitu :

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- 3) Konflik budaya (*Conflick of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Versi kedua , yang disajikan pada bukunya edisi ke empat (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.²⁵

Jadi kesimpulannya ialah, menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

b. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Durkheim dalam bukunya yang berjudul *the Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturanyang terdapat dalam masyarakat dan orang 14 tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi. Pada tahun 1938 Merton mengambil konsep anomie untuk menjelaskan perbuatan deviasi di amerika. Tetapi konsep dari Merton berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh Durkheim.²⁶

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan

²⁵Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013, hal. 56.

²⁶Mulyana Kusumah. W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung : Armico, 2017, hal. 76

tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan.²⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan struktur kesempatan. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat struktur sosial. Struktur sosial, yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan-keadaan tersebut (tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan-perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustrasi di kalangan para warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Situasi ini akan menimbulkan keadaan di mana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuanserta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. *Yuridis empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai

²⁷*Ibid*, hal. 77

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan “*Yuridis Empiris*”. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan Empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Pendekatan dengan penelitian empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan. 18Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian.

Pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan Etiologi. Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. ²⁹ Menurut Mudzakkir dalam Siswanto Sunarso, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siap yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban.³⁰ Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut :

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009, hal. 15

²⁹Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 97

³⁰Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 42

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratis negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
2. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat.

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data.³¹ Sumber data primer di lapangan adalah melalui hasil wawancara langsung.

c. Data sekunder

Sedangkan data sekunder di lapangan adalah data pendukung yang berkenaan dengan data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Di dalam penelitian hukum ada beberapa bahan hukum pendukung dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain adalah :

a. Bahan hukum primer

³¹Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010, hal. 61.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus istilah hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan, dimana setiap manusia memiliki kecenderungan untuk melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar, dan melakukan apa yang menjadi keinginannya. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini.

b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung reponden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah Dimana dalam penelitian ini sampel dari pihak Kapolsek Jelutung Kota Jambi yang terdiri dari pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur, Bareskrim Kepolisian Sektor Jambi Timur, Bagian Penyidik Kepolisian Sektor Jambi Timur.

6. Analisa Data.

Setelah data terkumpul dan di bahas, makadata tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan selanjutnya diberikan beberapa saran, pendapat, dan masukan guna untuk memperkuat dalam hasil penulisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut :

Pertama Bab Satu tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab Dua tinjauan umum tentang tindak pidana secara umum dengan sub bab, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

Selanjutnya Bab tiga Tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, pengertian pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan pengaturan tindak pidana pencurian.

Bab Empat yang pembahasan tentang kajian kriminologis tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur (Suatu Kajian Kriminologis). Dengan sub bahasan kajian kriminologis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur, modus operandi pelaku tindak pidana melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur.

Bab Lima yang merupakan Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Guna untuk memahami apa yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana, maka berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan pendapat yaitu, Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³²

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³³

Menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian

³²Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62

³³*Ibid*, hlm. 63

“*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis.³⁴

Dengan demikian bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materii”. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

B. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri sipelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

³⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 193.

a. Unsur objektif ini meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Unsur yang memberatkan pidana
- 6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*)
- 6) Perasaan takut (*vrees*)
- 7) Unsur-unsur/Elemen-elemen delik (*elementen van het delict*)
 - (a) Tidak terdapat di dalam rumusan delik
 - (b) Harus dianggap sebagai juga diisyaratkan di dalam setiap rumusan delik
 - (c) Oleh penuntut umum tidak perlu dicantumkan di dalam surat dakwaan dan dengan sendirinya pula tidak perlu dibuktikan di dalam peradilan.
 - (d) Jika timbul keragu-raguan mengenai salah satu elemen, maka hakim harus melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).³⁵

c. Unsur Material

Dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana

³⁵*Ibid*, hlm. 194

dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.³⁶ yang meliputi :

- (1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- (2) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

e. Unsur yang memberatkan tindak pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana

³⁶S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2012. hlm. 207.

diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

f. Unsur Berdasarkan KUHP

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni :

- (1) Unsur tingkah laku
- (2) Unsur melawan hukum
- (3) Unsur kesalahan
- (4) Unsur akibat konstitutif
- (5) Unsur keadaan yang menyertai
- (6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

- (7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- (8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- (9) Unsur objek hukum tindak pidana
- (10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- (11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting* 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369 di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celan masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa jenis tindak pidana berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Delik Formil dan Delik Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang tu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membacok atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan.

Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak

menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Contoh-contohnya:

- 1) Delik formil: pencurian (362)
- 2) Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa (338)

b. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan kesalahan.

- 1) Delik Sengaja dan Delik Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan kealpaan dirumuskan secara bersama (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana kesengajaan dan kealpaan sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”. Dilihat dari unsur kesalahannya disini, ada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana sengaja dan kealpaan, yang wancaman pidananya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya. Membentuk tindak pidana kesengajaan yang disama beratkan dengan tindak pidana kealpaan merupakan perkecualian dari ketentuan umum bahwa kesalahan pada kesengajaan itu lebih berat dari kesalahan dalam bentuk *culpa*, sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (338) bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup

atau sementara maksimum 20 tahun (340) jika dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contoh-contohnya:

1. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)
2. Delik *culpa*: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
3. Gabungan (ganda).

c. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya.

1) Delik *Commisionis* dan Delik *Omisionis*

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan seccara perbuatan pasif. Contoh-contohnya:

- 1) Delik *commisionis* : 338, 351, 353, 362.
- 2) Delik *omisionis* :
 - Pasif murni : 224, 304, 522.
 - Pasif tidak murni: 338 (pada ibu menyusui)

d. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya.

Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

e. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya.

Delik Umum dan Delik Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana. Contoh-contohnya:

- 1) Delik umum: KUHP.
- 2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi.
UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

f. Jenis-jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya.

- 1) Delik *Communia* dan *delik propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contoh-contohnya:

- a) Delik *communia* : pembunuhan (338), penganiayaan (351, dll.
- b) Delik *propria* : pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

g. Jenis-jenis tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan.

1) Delik Biasa dan Delik Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya :

- 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
- 2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311).

C. Pengaturan Tindak Pidana

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana

mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁸ Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

1. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

- b. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- c. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar.³⁷

Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (selanjutnya disebut Andi Hamzah I)*, Rineka Cipta : Jakarta, 2009, hlm. 72

menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil.

Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah.³⁸ sebagai berikut :

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie (W.v.S)*, sebuah Titah Raja (Koninklijk Besluit) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama.
- b. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi : “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa

³⁸Sudarto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2013. hlm. 69

Belanda.

Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana).³⁹

Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

³⁹*Ibid*, hlm. 70

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum.

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).⁴⁰

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moralyuridis yang berat terhadap aparat penegak hokum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dilakukan secara maksimal. Kesuksesan law enforcement sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara *preventif* maupun *represif*. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedanaan. Tahap-tahap dalam penegakan hukum terdiri dari :

- a. Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto

⁴⁰Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 89

- oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif yaitu tahap perumusan peraturan hukum pidana.
- b. Tahap Aplikasi Adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
 - c. Tahap Eksekusi Adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.⁴¹

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Tindak pidana materil (*materiel delict*) Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).
- b. Tindak pidana formal (*formeel delict*) Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).⁴²

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

⁴¹S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 120

⁴²*Ibid*, hlm. 121

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹¹ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹² Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.⁴³

⁴³Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 90

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut: a. Unsur-unsur objektif 1) Mengambil; 2) Suatu barang/benda; 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. b. Unsur subjektif 1) Dengan maksud 2) Memiliki untuk dirinya sendiri 3) Secara melawan hukum Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP :

1. Unsur objektif

- a. Mengambil Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat

lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni :

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain :

- a) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.

- b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
- c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada anatar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya.

Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik.

Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang.⁴⁴ Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelicate*.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

⁴⁴Nuryanto, *Program Studi Hukum Pidana Islam dan KUHP Tentang Pencurian*, Jurnal : Volume 05 Nomor. 02 Oktober 2019, hal. 56

- a. Dengan maksud Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.
- c. Secara melawan hukum Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar

perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.

Pada ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Kasus pencurian dengan yang kebanyakan pelakunya berasal dari kelas ekonomi bawah tidak akan menjadi efek jera ketika putusan hakim dalam perkara yang sama akan dijatuhkan sanksi pidana yang tidak seimbang, sesuai dengan bobot barang yang dicuri dan sarana serta cara bagaimana mengambil barang tersebut. Ketidakadilan hakim terhadap putusan para terdakwa sangat berpotensi

menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat luas, terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya.⁴⁵

Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain.⁴⁶ Dalam KUHP Indonesia, tindak pidana pencurian dibagi menjadi :

1. Tindak Pidana

1) Pencurian dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk ini biasa juga disebut dengan tindak pencurian biasa. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴⁷

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi :

a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :

⁴⁵Muhammad Sudirman, Disparitas Dalam Perkara Pidana Pencurian (Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg : Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2019, hal. 26

⁴⁶Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 127

⁴⁷*Ibid*, hal. 128

- (1) Pencurian ternak;
- (2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang;
- (3) Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman, atau di atas sebuah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
- (4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- (5) Pencurian di mana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu

b) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.

3) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365

KUHP yang berbunyi :

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
- 1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- e) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pada oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

4) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi :

- a) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami/istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
- b) Jika dia suami/istri yang terpisah meja atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.
- c) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

b. Isi dan Unsur Pasal 363 KUHP Dari uraian isi pasal 363 KUHP di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP dibagi lagi menjadi penafsiran per angka yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 yaitu :

- 1) Dalam Ayat 1 ke 1, yang dimaksud dengan kata “hewan” yaitu semua binatang yang memamah biak dan berkuku satu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 101 KUHP.

- 2) Dalam Ayat 1 ke 2, apabila pencurian dilakukan pada saat terjadi bencana akan diancam dengan hukuman yang lebih berat. Hal ini dikarenakan tindak pencurian terjadi pada waktu dimana orang lain sibuk menyelamatkan diri maupun harta bendanya dan pelaku justru mengambil keuntungan dari situasi tersebut.
- 3) Dalam Ayat 1 ke 3, yang dimaksud dengan waktu malam adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 90 KUHP. Lalu yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam. Sedangkan yang dimaksud dengan kata pekarangan yaitu tanah yang ada sesuatu hal yang digunakan sebagai pembatas.
- 4) Dalam Ayat 1 ke 4, apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka akan dijatuhi sesuai ketentuan dalam Pasal 55 KUHP apabila mereka bertindak secara bersamaan.
- 5) Dalam Ayat 1 ke 5, kata membongkar dimaksudkan adalah merusak sesuatu. Lalu yang dimaksud dengan anak kunci palsu ialah segala bentuk anak kunci yang digunakan oleh yang tidak berhak untuk membuka sesuatu. Kemudian, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah segala bentuk perintah yang seolaholah perintah tersebut dikeluarkan oleh orang yang berwenang. Sedangkan arti kata seragam palsu yaitu pakaian yang digunkaa oleh orang yang tidak berhak memakainya.

D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.⁴⁸

Tindak pidana pencurian dan pemberatannya, dimana berdasarkan keterangan Anda, pencurian dilakukan di malam hari, tetapi nilai barang yang dicuri di bawah Rp. 2,5 juta. Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang berbunyi : *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pencurian dengan*

⁴⁸Ruslan Jailani, *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Tindak Pidana Pencurian Bernilai Ringan* : Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 12 No. 1, Juni 2018, hal. 8

pemberatan diatur dalam **Pasal 363 KUHP** yang berbunyi : *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu :*

1. *Pencurian ternak;*
2. *Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;*
3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam tindak pidana pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hal-hal mengenai pencurian di KUHP diatur dalam Pasal 362-367 Pasal 362 “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan, diancam karna pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah Ini disebut pencurian biasa, unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatan mengambil

2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum(melawan hak).⁴⁹

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, Dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.⁵⁰

Dalam hal penerapan pasal tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana yang

⁴⁹P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hal. 67

⁵⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 2008, hal. 4

unsur-unsur/bagian inti deliknya (bestandellen) adalah sebagai berikut “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, terkadang para aparat penegak hukum kurang berhati-hati terkait dengan penerapan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini penulis yang berstatus sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya selama 2 (dua) tahun mengabdikan di tempat tersebut, sudah menemukan 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh penyidik wilayah hukum setempat, yang pada pengembalian berkas perkara kasus tersebut, penulis memberikan petunjuk terkait dengan kesalahan penerapan pasal. Contoh kasus yang pertama adalah 2 (dua) rang Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi X yaitu berupa televisi, peralatan dapur, dan playstation di dalam rumah Saksi X, yang pada saat itu Saksi X tidak sedang berada di dalam rumah pada waktu yang berbeda yaitu sekira jam 13.00 wib dan 07.00 wib siang dan pagi hari, pada saat itu penyidik yang menangani perkara tersebut menerapkan pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana di dalam berkas perkaranya, dikarenakan para Terdakwa melakukan kejahatan (tindak pidana pencurian tersebut) di dalam sebuah rumah milik Saksi X. Apabila kita kembalikan kepada unsur yang terdapat di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut, unsur “malam hari” di dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 merupakan suatu kesatuan frasa dengan unsur “dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” sehingga tidak dapat dipisahkan/dipenggal penggunaan frasanya, jadi terkait dengan kasus tersebut, pasal yang

paling tepat diterapkan adalah hanya Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 2 (dua) orang.

Pencurian adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵¹

Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara

⁵¹Mulyanti, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian dalam. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.9 Nomor. 03, 2020, hal. 10

bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁵²

Tindak pidana pencurian sampai saat ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta memerlukan pemecahan, oleh karena itu diperlukan usaha penanggulangan atau setidaknya pencegahan yang baik dari semua pihak, baik aparat hukum maupun masyarakat yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terencana.⁵³ Dalam hal ini semua pihak harus bekerja sama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama, budaya dan hukum serta menindak tegas para pelaku pencurian agar sedapat mungkin bisa menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang, bahkan akan menjadi fenomena yang biasa dalam masyarakat, sehingga semakin banyak orang yang harus menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pencurian dengan pemberatan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

⁵²Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak, Jurnal Hukum Kaidah*, Voume :18, Nomor : 3, tahun 2020, hal. 4

⁵³Setyo Hartanto, *Proses Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 3 September 2018, hal. 5

yang ringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan pemberatan dilakukan secara terencana dan terorganisir.

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR JAMBI TIMUR

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan di Wilayah Kepolisian Sektor Jambi Timur.

Ada beberapa faktor yang terjadi di lapangan tentang terjadinya pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur. Ada beberapa kasus yang dapat dikemukakan hasil penelitian yang berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan. Kasus yang terjadi di Wilayah Hukum Kapolsek Jambi Timur berkenaan dengan masalah pencurian kendaraan dengan pemberatan, Kedua (2) pelaku tersebut yakni Apriansyah dan Brilian Ramadhan telah melakukan tindak pidana berupa pencurian kendaraan dengan pemberatan. Kedua pelaku tersebut adalah Apriansyah warga Kelurahan Kebun IX, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi dan Brilliant Ramadhan alias Rian warga Paal Merah Kota Jambi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Kami telah berhasil menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua (Curanmor) dengan pemberatan di kosan Jalan Raden Pamuk, Lorong Amanah RT 03, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi sekitar jam 2 malam pada hari Kamis tanggal, 15 April 2021.⁵⁴

⁵⁴IPDA Hendra Yana, *Satuan Penyidik Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022.

Pelaku ditangkap sekitar jam 09 pagi pada tanggal 29 Mei 2021. Kedua pelaku beraksi saat bertamu ke kosan korban, pada saat itu korban sedang tidur, dan kedua pelaku pelancarkan aksinya untuk mencuri kendaraan tersebut. Barang bukti berupa 1 buah kendaraan bermotor Merk Hnda Mega Pro Warna Silver beserta STNK dan kunci duplikat yang dicuri kedua pelaku.

Hal senada dikemukakan oleh Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur mengungkapkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku melakukan pencurian kendaraan dengan pemberatan dengan cara merampas di jalanan, terutama bagi wanita atau ibu-ibu yang berkendara bermotor sendiri dan pada malam hari. Lalu pengendara jatuh dan mengalami luka-luka berat, sehingga harus di bawa ke Rumah Sakit.⁵⁵

Untuk mengetahui perkembangan pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur diketahui bahwa, kasus pencurian dengan pemberatan selama 3 tahun terakhir 2021 adalah mengalami peningkatan, apalagi tahun 2019 – 2021 dan dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Tabel. I
Perkembangan Kasus Pencurian Dengan Pemberatan

⁵⁵IPDA Yuda Ranga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

Dilingkungan Wilayah Hukum Polsek Jambi Timur Tahun

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus Pencurian	
		Pencurian Biasa	Pencurian dengan Pemberatan
2019	10 Kasus	9 Kasus	1 kasus
2020	12 Kasus	11 Kasus	2 kasus
2021	13 Kasus	11 Kasus	3 kasus

(Sumber : Polsek Jambi Timur Kota Jambi 2022)

Berdasarkan pada tabel di atas dan karena kondisi Covid-19, tahun 2019 sampai tahun 1 kasus, tahun 2020 berjumlah 2 kasus dan tahun 2021 berjumlah 3 kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara di lapangan baik melalui pihak Kapolsek Jambi Selatan dan tokoh masyarakat dan agama, ada beberapa faktor para pelaku kejahatan melakukan pencurian dengan pemberatan sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bias dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara di sisi lain mereka tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan melakukan

kejahatan pencurian. Faktor ekonomi menjadi alasan responden sebagai faktor mereka melakukan tindak kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penyidik Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Faktor ekonomi menjadi faktor yang utama, yaitu tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi kondisi Covid-19 seperti saat ini semua serba sulit, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan peluang kerja, pengangguran semakin banyak, inilah akibatnya banyak yang melakukan jalan pintas yaitu mencuri, jambret, menodong dalm lain sebagainya.⁵⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa : “Memang faktor ekonomi menjadi permasalahan yang mempengaruhi para pelaku melakukan kejahatannya, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena tuntutan hidup dan keinginan dan kebutuhan hidup untuk keluarganya.⁵⁷

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Penyidik Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Faktor ekonomi merupakan pengaruh yang besar terhadap para pelaku pencurian dengan pemberatan, karena dalam kondisi terpaksa dan mendesak, maka pelaku apapun resikonya harus melakukan tindakan dan perbuatannya yang penting mendapat apa yang ia inginkan.⁵⁸
Bderdasarkan hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana dengan

kekerasan Arpiansyah mengatakan bahwa :

Saya mencuri karena tidak ada pekerjaan dan pengangguran, dan akhirnya saya maling membongkar toko, hasil curiannya saya poya-poya makan

⁵⁶IPDA Hendra Yana, *Satuan Penyidik Polsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022.

⁵⁷IPDA Yuda Ranga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

⁵⁸IPDA Yuda Ranga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

dengan kawan-kawan ngajak kawan untuk beli rokok, dan beli minuman akhirnya mau tidak mau mencuri dengan cara apapun yang penting dapat uang.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi kondisi Covid-19 saat ini bahwa untuk mencari pekerjaan sulit, mendapatkan uang sulit, usaha apapun juga sulit, karena keterbatasan-keterbatasan waktu, sehingga masyarakat tersebut panic, bingung dan sulit serta terpaksa untuk memperoleh kebutuhan hidup apapun dilakukan sekalipun perbuatan dan tindakannya melawan hukum.

2. Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada diri seseorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Yuda Rangga Tim Penyidik Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah, seseorang yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungannya yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini hanya sekedar ikut-ikutan atau juga untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi.⁶⁰

⁵⁹Arpiansyah, wawancara, *Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan*, pada tanggal, 20 Juni 2022.

⁶⁰IPDA Yuda Rangga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Memang faktor lingkungan sangat berpengaruh, karna lingkungan yang semua orang melakukan kejahatan, dan kondisi tidak aman maka seseorang mudah merubah pemikiran dengan seponitanitas melakukan suatu kejahatan yaitu mencuri.⁶¹

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Penyidik Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Faktor lingkungan sangat berpengaruh juga seseorang melakukan tindak criminal, karena pemikliran orang bisa berubah seketika karena faktor lingkungan yang tidak kondusif, tidak aman, apapu resikonya tidak ambil pusing yang penting mendapat apa yang diinginkan.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar sekali pengaruhnya, apalagi kondisi Covid-19 saat ini bahwa untuk mencari pekerjaan sulit, mendapatkan uang sulit, usaha apapun juga sulit, karena keterbatasan-keterbatasan waktu, sehingga masyarakat tersebut panic, bingung dan sulit serta terpaksa untuk memperoleh kebutuhan hidup apapu dilakukan sekalipun perbuatan dan tindakannya melawan hukum.

Wawancara dengan salah seorang pelaku bernama Crilian Ramadhan mengatakan bahwa :

Saya melakukan pencurian karena faktor pergaulan dan lingkungan, kebanyakan lingkungan rumah saya ini banyak pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan tetap, mau minta uang dengan orang tua terus ndak enak dan malu dan kadang-kadang dimarahi, akhirnya tanpa pikir panjang

⁶¹IPDA Yuda Ranga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

⁶²IPDA Hendra Yana, *Satuan Penyidik Polsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022.

melakukan pencurian dengan dengan membongkar toko disitulah saya baru dapat uang.⁶³

Dengan demikian bahwa, faktor lingkungan ini yang mendominasi daripada faktor-faktor lain penyebab anak melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan dijalanan. Mereka awalnya adalah anak yang baik, tetapi sejak mereka tinggal di lingkungan yang pergaulannya salah mereka akhirnya ikut melakukan kejahatan yang seperti dilakukan oleh anak di lingkungannya yang salah tersebut, terutama kejahatan pencurian disertai kekerasan dijalanan.

3. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan anak juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. Melihat tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak bersekolah akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak kebanyakan berpendidikan rendah, ini menandakan bahwa seseorang masih ada yang belum mendapatkan pendidikan yang layak.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Yuda Ranga Satuan Penyidik Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Ada juga permasalahan kurang perhatian dan pengawasan dari pihak orang tua dan keluarganya seperti pergaulan yang salah, seseorang yang awalnya kurang perhatian dan pengawasan orang tua dengan melalui pergaulan bebas dengan sesama teman lain yang berandalan dan premanisme, maka akan mudah diajak untuk melakukan kejahatan, salah

⁶³Brilian Ramadhan, *Wawancara, Pelaku Pencurian dengan Pemberatan*, pada tanggal, 20 Juni 2022.

satunya adalah dengan cara-cara melakukan pencurian dengan cara apa saja.⁶⁴

Kemudian hasil wawancara dengan Kanit Penyidik Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Memang persoalan tingkat pendidikan bagi pelaku, terutama putus sekolah dan juga pendidikan yang rendah sehingga pelaku-pelaku ini segi moral, etika, dan juga masalah akhlaknya sangat rendah sekali, tidak memahami tentang hukum sehingga pelaku-pelaku ini sangat mudah melakukan tindakan pencurian tanpa ada pertimbangan pada dirinya.⁶⁵

Hal senada dikemukakan oleh Bagian Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Faktor pendidikan yang rendah bagi pelaku-pelaku ini sangat berpengaruh, karena kurangnya pendidikan ilmu yang pelaku miliki tidak berpengaruh untuk memperbaiki diri, artinya pengetahuan mereka-mereka itu kosong, dari segi moral, prilaku, kepribadian dan akhlaknya sangat rendah sekali. Karena seseorang tanpa memiliki prilaku yang benar mudah melakukan perbuatan yang tidak benar.⁶⁶

Tindak pidana pencurian di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 362 (pencurian biasa), Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan). Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur pada Pasal 365 Ayat (1), (2), ke 1, dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

⁶⁴IPDA Yuda Rangga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

⁶⁵IPDA, Hendra Yana, *Satuan Penyidik Polsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022.

⁶⁶IPDA Yuda Rangga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada semenjak manusia itu ada di permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa “kejahatan itu adalah setua dan seumur dengan umat manusia di alam jagad raya ini. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku pencurian dengan pemberatan dijalan adalah :

1. Faktor lingkungan yang paling tinggi dalam permasalahan ini, jika ada seseorang yang tinggal dilingkungan sosial yang buruk maka bisa saja sifat si anak menjadi buruk, misalnya saja ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan,
2. Faktor kepedulian orang tua yang sangat kurang, yang mengakibatkan akhlak anak juga menjadi buruk,
3. Faktor ekonomi, banyaknya pengangguran dan putus sekolah karena ketidakmampuan dalam memenuhi finansial mengakibatkan moral mereka menjadi kurang baik dan pemenuhan kebutuhan hidup pun ingin lebih instan sehingga mereka rentan melakukan tindak kejahatan,

4. Kurangnya pengawasan dari para orang tua para pelaku,
5. Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku, dan
6. faktor pergaulan bebas bagi para pelaku ,
7. Kurangnya pendidikan dan agama, dan
8. Masih kurangnya dan butanya pengetahuan tentang Hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, faktor pendidikan yang rendah maka seseorang bidang pengetahuan dan bidang pemahaman tentang hukum memang sangat mudah dipengaruhi. Pelakub tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan tidak berfikir apa akibat dari perbuatan tersebut.

B. Modus Operandi Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur Kota Jambi.

Modus operandi adalah suatu hal yang melatar belakangi tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling. Istilah ini memberikan pemahaman mengenai gaya atau cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatannya. Modus operandi diartikan sebagai cara, yang dilakukan para pelaku. Kejahatan selalu menjadi permasalahan bagi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku.

Hasil wawancara dengan Ipda Yuda Rangga Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Modus operandi merupakan cara khusus yang digunakan oleh seorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu

atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Modus operandi berkaitan dengan alat-alat, cara-cara, maupun proses terjadinya pencurian dengan pemberatan.⁶⁷

Modus operandi juga dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan oleh polisi atau penyidik untuk menggambarkan cara khusus mengenai perbuatan kejahatan, suatu pengertian yang merujuk pada pola-pola perilaku tertentu, yang membedakannya dari tindak kejahatan lain.

Dilihat dari modus operandi yang dilakukan pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan, semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang dari senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, zat kimia, dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya. Tindakan yang dilakukan pelaku juga tidak segan-segan melukai bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia.

1. Melakukan Observasi Tempat

Sebelum pelaku pencurian melakukan aksinya, maka terlebih dahulu melakukan pengamatan dimana lokasi yang menjadi sasaran. Kondisi rumah dan letak alamat yang akan menjadi sasaran, setelah itu baru melakukan aksinya untuk melakukan tindakannya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ipda Ipda Yuda Rangga Kanit reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

⁶⁷IPDA Yuda Rangga, *Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur*, Wawancara tanggal, 19 Juni 2022

Biasanya sebelum pelaku melakukan kejahatannya seperti mencuri, pelaku melakukan survei atau melihat lokasi yang akan dituju dan sasaran yang akan dilakukan kapan saja, apakah sendirian atau beberapa orang yang melakukan pencurian tersebut, itulah modus yang dilakukan para pelaku sebelum melakukan aksinya.⁶⁸

Karena modus yang dilakukan itu untuk mempermudah aksinya berikutnya, biasanya pelaku juga tidak sendiri, adanya beberapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar tidak menimbulkan kendala dan hambatan dalam melakukan aksinya.

2. Memperhatikan Situasi di Sekitarnya

Langkah berikutnya adalah pelaku memperhatikan dan mengamati situasi disekitar lokasi yang menjadi sasaran pencurian, pada saat situasi memungkinkan untuk beraksi, maka pada saat itulah pelaku melakukan pencurian, misalnya pada saat toko sedang ramai, sehingga pemilik toko kurang perhatian, dan pelaku pura-pura akan membeli barang dagangannya, sehingga pelaku dapat menjalankan aksinya dengan mudah.

Hasil wawancara dengan Ipda Yuda Ranga Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan yang mengatakan bahwa : Para pelaku pencurian dengan pengalaman dan akal yang digunakan adalah bagaimana korban selalu dipelajari akan kelengahan dan membaca situasi, biasanya dalam situasi sepi tidak banyak orang pelaku beraksi karena sebelumnya sudah dipelajari.⁶⁹

Membaca situasi sebagai salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh para pelaku pencurian, karena tanpa membaca situasi maka akan mudah

⁶⁸Ipda Yuda Ranga,, *Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur*, Wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022.

⁶⁹Ipda Hebndra Yana, *Satuan Penyidik Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022.

diketahui oleh si korban dan bahkan orang lain. Karena bila ketahuan dan tertangkap basah, maka pelaku akan dihajar orang masa atau orang banyak, dan bida babak belur akibatnya.

3. Memanfaatkan Kelengahan Korban

Modus berikutnya adalah pelaku memanfaatkan situasi kelengahan korban, sebelum pelaku melakukan aksinya maka memperhatikan kelengahan korban yang sudah di amatai sebelumnya, seperti pada saat korban sedangkan membawa motor dan saat itu pelaku merebut HP sehingga terjatuh dan korban hingga luka-luka. Hasil wawancara dengan pihak Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Pelaku pencurian dalam melakukan aksinya kepada korban memanfaatkan kelengahan korban, seperti pada saat pemilik toko lupa dan lalai mengunci pintu yang mudah dilakukan kejahatannya, karena pada saat korban sedang nelson di kendaraan atau sambil berjalan, maka dalam kelengahannya pelaku langsung mengambil atau merebut HP secara paksa, sehingga terjatuh dan luka-luka berat dari si korban, apalagi pelaku menggunakan kendaraan bermotor sulit untuk dikejar.⁷⁰

Modus seperti ini tentu saja menjadi sasaran utama para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, karena sering terjadi bahwa kelengahan korban, tanpa disadari korban telah diintai dengan pelaku. Oleh karenanya para masyarakat yang melakukan kontak dengan HP dengan siapapun juga apalagi di tempat keramaian dan sepi harus berhati-hati, dengan cara kekerasan hingga korban jatuh terluka-luka.

4. Mengintai Situasi Korban

⁷⁰IPDA Yuda Ranga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

Modus berikutnya adalah bahwa pelaku mengintai korban yang menjadi sasaran untuk dilakukan aksinya, di jalan maupun dimana keberadaan calon korban. Pelaku yang cerdas tentu saja membaca situasi sebelum beraksi, karena bagi pelaku yang sudah berpengalaman dalam masalah pencurian paham terhadap situasi, contoh pencurian kendaraan bermotor pada saat korban berbelanja dalam suatu tempat yang sepi (supermarket) dengan menggunakan kunci biasa maka pelaku akan mudah beraksi dengan menggunakan kunci T sudah bisa membawa kabur kendaraan tersebut, mungkin korban hanya akan belanja waktu yang singkat dan tidak lama, akan tetapi mengingat pelaku sudah mengintai situasi, maka berhasillah pelaku pencurian tersebut Kanjir Reskrim Polsek Jambi Timur yang mengatakan bahwa :

Masyarakat harus berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya baik di parkir umum maupun ditempat-tempat pasar, swalayan dan lain sebagainya harus pergunakan kunci tambahan, karena pelaku pencurian saat ini sangat pandai dan profesional dalam menggunakan cara-cara pencurian kendaraan bermotor, karena semua taktik sudah mereka kuasai, dan ini perlu masyarakat harus berhati, karena kejahatan selaku mengintai kita.⁷¹

Dengan demikian bahwa kelengahan korban akan menjadi ancaman sendiri bagi pelaku kejahatan apapun bentuknya, sehingga harus berhati-hati dalam melakukan parkir kendaraan jangan sampai pengendara membawa barang-barang yang berharga dengan cara-cara kekerasan.

5. Melakukan Pemaksaan dengan Ancaman

⁷¹IPDA Yuda Ranga, *Kanit Reskrim Kapolsek Jambi Timur Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 19 Juni 2022

Modus berikutnya adalah dengan cara memaksa, artinya pelaku sudah melakukan modus-modus yang sudah lakukan namun tidak berhasil juga, karena sudah merasa kecewa, maka pelaku harus dapat mengambil barang korban dengan cara memaksa, dengan cara menodong, melukai korban, mengancam dan lain sebagainya, yang biasanya peluang untuk mudah mendapat sesuatu korban adalah wanita/ibu-ibu, terutama yang menggunakan perhiasan, kalung, gelang yang mudah untuk di tarik paksa, kemudian tas, ini peluang yang mudah pelaku melakukan penjenjebretan atau pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Yuda Rangga Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur, ketentuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa :

Para pelaku dalam melakukan kejahatan pencurian, apabila cara-cara lain tidak dapat dilaksanakan maka dengan melakukan cara-cara paksa dengan kekerasan, dalam melakukan suatu bentuk kejahatannya dan dapat memberikan peluang para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa, diperlukan upaya yang perlu diperhatikan kepada para korban dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar inilah diharapkan semua masyarakat dapat berhati-hati. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diambil suatu penegasan bahwa, diperlukan upaya yang perlu diperhatikan kepada para korban dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar inilah diharapkan semua masyarakat dapat berhati-hati.

⁷²Ipda Putu Gede Ega Purwita, *Wawancara, Satreskrim Polsek Jambi Selatan*, tanggal, 19 Juni 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. berbagai bentuk kejahatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yaitu : Faktor ekonomi yaitu tuntutan kebutuhan hidup, tuntutan keluarga dan tuntutan kesenangan dan keinginan akhirnya melakukan kejahatan pencurian, Rendahnya tingkat pendidikan pelaku, kurangnya pendidikan tenhtunya morlaitas dan kepribadian pelaku sangat rendah dan tanpa berpikir mpanjang untuk melakukan perbuatan kejahatan berupa pencurian dengan pemberatan, Faktor lingkungan sosial, menjadi faktor paling berpengaruh penyebab anak melakukan suatu tindak kejahatan, Lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian orang tua kepada pelaku dapat merubah kondisi jiwa, mental dan kebiasaan pelaku dan mudah ikut-ikutan melakukan kejahatan karena ajakan dan rayuan kawan ataupun teman.
2. Modus operandi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jambi Timur, melalkukan observasi atau pengamatan sebelum melakukan tindak kejahatannya, memanfaatkan kelengahan korban, mengintai dan mengikuti korban pada saat kondisi sepi tau ada masyarakat, diancam kepada pelaku untuk melakukan

B. Saran

Akhirnya sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam upaya menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku di Wilayah Hukum Polsek Jambi Timur diantaranya adalah :

1. Pihak kepolisian lebih giat lagi melakukan patrol dan razia di tempat-tempat biasanya terjadi kejahatan pencurian. Kiranya pihak kepolisian dan pemerintah setempat bisa lebih sering melakukan sosialisasi di lingkungan rawan kejahatan khususnya sosialisasi kepada masyarakat, karena bagi masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh teman dan kawan dan diajak untuk melakukan berbagai kejahatan, terutama melakukan pencurian dengan pemberatan.
2. Kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap berbagai kejadian berupa kejahatan pencurian dengan pemberatan, pelakuk melakukan kejahatan dengan pemberatan tersebut karena keterpaksaan, karena masalah ekonomi, karena lapangan pekerjaan dan karena pengangguran.
3. Kepada para masrakatan dan Ketua RT untu mengaktifkan kembali Pos Ronda malam atau POSKAMLING di setian RT masing-masing, akan dapat mengurai kejahatan pencurian dan pemberatan bekerjasama dengan pihak manapun terutama pihak Kepolisian di Polsek masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Laksbang Grafika, 2013
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Pustaka Karya, 2010
- Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, penerbit Radja Grafindo, 2006
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung, Fakultas Hukum Undip. 2014
- Effendy, Rusli, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit LEPPEN-UMI, Ujung Pandang, 2008,
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Almuni AHM-PTHM, 2012
- Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung : Penerbit Mandar Maju. 2004
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Cetakan yang Ke-II, 2016
- Mulyana Kusumah. W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung : Armico, 2017
- Sarjano Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 2009
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2009
- Soedjono D, *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Bandung : Alumni, 2018
- , *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-II, 2009

- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung : Penerbit Alfabeta, Cetakan yang ke-II, 2010
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cv. Widya Karya, Semarang, 2011
- Syarifudin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Palembang : Penerbit Unsri, Cetakan Ke-II, 2015
- Topo Santoso - Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologis*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan Ke-III. 2010,
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2012
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit, Balai Pustaka 2009
- Wiryo Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama, 2003
- Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-II, 2004.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukuim Pidana (KUHP)

Kitab Undang0undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

JURNAL

Martiman, P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Jurnal Volume Ke-II, Nomor 007 Tahun 2017

Kartonegoro, *Pentingnya Penerapan Ilmu Tentang Hukum Pidana*, Jurnal : Volume 003, Nomor. 0220, Tahun 2019